



PaninBank

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2024**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk ("Perseroan") pada tanggal 26 Juni 2025, dengan ini diputuskan bahwa Perseroan akan melakukan pembagian dividen tunai Tahun Buku 2024 kepada pemegang saham sebesar paling kurang Rp1.010.762.470.116,- (Satu Triliun Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah) setelah dikurangi saham tresuri atau sebesar Rp42,00 (Empat Puluh Dua Rupiah) per saham, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

A. Jadwal Pembayaran Dividen:

Pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	1 Juli 2025
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	07 Juli 2025
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	08 Juli 2025
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Tunai	09 Juli 2025
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	09 Juli 2025
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>) di Pasar Tunai	10 Juli 2025
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	25 Juli 2025

B. Ketentuan dan tata cara pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan pada tanggal 25 Juli 2025 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 9 Juli 2025 pada pukul 16:00 WIB (*Recording Date*).
2. Bagi pemegang saham *scriptless* yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI (saham dalam bentuk warkat/*script*) harap memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- i. Harap terlebih dahulu menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, pada jam kerja 09.00 – 15.00 WIB, yang beralamat di:

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral Lt. 2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48

Jakarta 12930

E-mail: rsrbae@registra.co.id

Telp.: 021-2525666

Dengan menyerahkan dokumen berikut **paling lambat 24 Juli 2025**:

- a. bukti kepemilikan saham.
 - b. asli dan salinan bukti identitas diri yang berlaku (KTP/Passpor) bagi pemegang saham perorangan.
 - c. salinan anggaran dasar dan akta pengurus yang berwenang mewakili badan hukum bagi pemegang saham dalam bentuk badan hukum dan bukti identitas pengurus/kuasanya yang berhak mewakili badan hukum tersebut.
 - d. nomor rekening Bank atas nama pemegang saham.
 - e. Surat Mandat Dividen (formulir mandat dividen dapat diperoleh di kantor BAE).
- ii. Selanjutnya BAE akan memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) kepada pemegang saham yang berhak. SPPD dapat diambil oleh pemegang saham di kantor BAE.
- iii. Dividen tunai akan ditransfer ke dalam rekening Bank pemegang saham warkat yang berhak pada tanggal 25 Juli 2025 apabila telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen di atas.
4. Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri

oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian di mana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, kepada KSEI atau BAE dengan batas waktu penyampaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%

Jakarta, 1 Juli 2025

PT Bank Pan Indonesia Tbk
Direksi